

URGENSI LEMBAGA APPRAISAL HAK CIPTA DI INDONESIA

Ranisa Anastasia Debora¹, Suryadi², Lia Nuraini³

170574201043student@umrah.ac.id

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Copyright as an intangible asset can be used as a fiduciary guarantee, which is in the 2014 statute on copyright 28. The role of the assessors society is needed very much in determining copyright values that are used as fiduciary bail objects. However the absence of appraisal is become the barrier of making the copyright as guarantee's objects. Using a comparative approach, by compared appraisal in USA and Australia as reference for Indonesia having appraisal institute for copyright with a purpose to inform that how much important the role of appraisal in prescribe the value of copyright build upon PP Permenkeu No. 228/PMK.01/2014 about Appraiser where the public appraisal can prescribe the value of object based on the classification of service as what contained in Decision of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number KEP-620/BL/2011 concerning Guidelines for Valuation and Presentation of Intangible Assets Valuation Reports in the Capital Market as the basis for assessing copyright as an intangible asset to be used as an object of fiduciary security. Using comparative law theory to illustrate how regulations where copyright can be used as an object of fiduciary guarantees can be implemented with the establishment of an appraisal agency that can be carried out well, as well as the United States and Australia which have succeeded in imposing copyright as an object of guarantee by having their own appraisal agency

Keywords: Copyrights, Fiduciary, Appraisal Institutions.

I. Pendahuluan

Kegiatan pinjam-meminjam di Indonesia memiliki banyak jenis antaranya gadai, hipotek, fidusia, dll. Di antara semua jenis-jenis pinjaman, masing-masing pinjaman juga memiliki mekanismenya, seperti jaminan fidusia, yang mengalihkan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan ini dikatakan paling menguntungkan masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan pinjam-meminjam dimana yang dijaminan ialah hak atas barangnya saja sedangkan barang masih dalam penguasaan debitur.

Jaminan fidusia di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru, fidusia sendiri sudah lama digunakan dalam dunia usaha baik di Indonesia maupun negara lainnya dengan berbagai variasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh para ahli bahwa lembaga jaminan fidusia sudah ada sejak zaman Romawi. Pada masa Romawi fidusia dikenal sebagai *Fidusia Cum Creditore*. Keberadaan

jaminan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, dimana Indonesia menerapkan hukum yang sama dengan Belanda. Belanda sendiri pemberlakuan hukum fidusia adalah berdasarkan keputusan hakim *Hoge Raad Biebrbrouweij Arrest* tertanggal 25 Januari 1929.(Fuady, 2003)

Melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan penjaminan melalui jaminan fidusia. Benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia ialah benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud selama tidak dibebani hak tanggungan. Berkaitan dengan jenis benda yang ada di dalam jaminan fidusia, daftar jaminan benda dalam fidusia bertambah sejak disahkan-nya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang berada dalam pencipta untuk melindungi karya-karya sang pencipta. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dimana hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang berarti masuk sebagai salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia sesuai dengan ciri kebendaannya.(Kartika, 2016)

Munculnya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia membawa dua kondisi yang berbeda bagi pencipta sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia yakni lembaga keuangan. Bagi pencipta, hal hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menjadi keuntungan yang besar bagi ciptaannya karena dengan dapat hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berarti ciptaan yang ada dapat dihargai dan pencipta dapat memunculkan karya-karya nya lebih banyak, namun disisi lain dalam hal menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih banyak hambatan dalam proses penjaminannya, salah satu ialah halangan terhadap valuasi/penilaian atas nilai barang tersebut sehingga ini menjadi halangan dalam pelaksanaan hukumnya.(Binus, 2015)

Ciptaan manusia adalah hasil dari manusia pemikiran intelektual yang tidak mudah dibuat. Ini adalah sebuah proses yang memakan waktu dan dapat menjadi murah biaya. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan bagi berbagai karya kreatif manusia baik dalam Hukum yang mengatur Hak Cipta dan Hak Milik di bidang lain bidang industri.(Rani, 2020)

Menurut Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Kepulauan Riau Rorif Desvyati, mengatakan bahwa terhalang sistem valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia ialah belum adanya lembaga appraisal dalam penentuan nilai hak cipta ketika dijadikan objek jaminan sehingga akan mnejadi resiko yang sangat besar bagi pihak perbankan dalam menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif juga belum bisa dikatakan sebagai lembaga appraisal yang dapat menaksir berapa nilai royalti hak cipta ketika dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan data sekunder atau data kepustakaan, dimana untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat yang menyangkut permasalahan yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah melalui studi pustaka dengan metode pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder terkait dengan tujuan penelitian, adapun metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Lembaga *Appraisal* dalam Menentukan Nilai Hak Cipta yang dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia.

Tujuan dari lembaga *appraisal* didirikan adalah untuk menjadi lembaga yang menentukan nilai barang yang sesuai dengan nilai pasar, mengestimasi nilai pajak, asuransi, pendapatan dll. Fungsi *appraisal* sendiri adalah untuk menentukan nilai ganti rugi atas barang jaminan berupa biaya ganti rugi, pembebasan barang jaminan, pajak, asuransi. Selain itu fungsi lembaga ini untuk mengetahui berapakah kekayaan atau aset negara untuk menentukan kemampuan membayar utang, menentukan nilai aset yang merupakan jaminan atau agunan bagi lembaga penjaminan maupun perbankan.

Lembaga *appraisal* mempunyai kaitan erat dengan penilai publik. Lembaga *appraisal* sendiri tidak akan berdiri jika tidak ada sosok yang ikut andil dalam pendiriannya, yakni Penilai Publik. Peran penilai publik dalam sebuah lembaga penilai sangatlah penting. Penilai dalam melakukan penaksiran nilai atas suatu barang jaminan harus seseorang yang sudah mendapat sertifikasi penilaian. Hal ini sudah ditentukan dalam PP Permenkeu Nomor 228/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas PP Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Penilai dalam PP Permenkeu ini diartikan sebagai proses seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian.

Penilai Indonesia bisa berasal dari lembaga pemerintah dan lembaga independen yang dihasilkan oleh asosiasi penilai serta perusahaan jasa yang berbentuk Perseoran Terbatas (PT). Penilai sendiri mempunyai Kode Etik Penilai dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai penilai, adapun Kode Etik Penilai sebagai berikut: (Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, 2018)

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kompetensi
4. Kerahasiaan
5. Perilaku Professional

Adapun Standar Penilai Indonesia (SPI) digunakan dengan maksud dan tujuan mendorong penilai untuk berhati-hati menentukan dan memahami kebutuhan persyaratan dari pemberi tugas dan untuk memberikan kepastian kepada penilai bahwa penilai dibekali dengan suatu standar untuk melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan mudah dimengerti. Standar Penilai Indonesia antara lain mengidentifikasi data dan memahami lingkup penugasan, melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data, menerapkan pendekatan penilaian dan menyusun laporan penilaian.

Selain Kode Etik dan Standar Penilai Indonesia yang menjadi salah satu syarat seseorang menjadi penilai, pendidikan awal penilaian menjadi syarat paling minim untuk seseorang diangkat sebagai penilai. Ujian sertifikasi penilai untuk mendapatkan sertifikat penilai. Pendidikan awal penilaian adalah pendidikan penilaian yang meliputi: (Menteri & Repub, 2014; Pasal 3)

1. Pendidikan Non-Formal penilaian dasar dan/atau lanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
2. Pendidikan formal penilaian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; atau
3. Pendidikan formal dan non-formal penilaian yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.

Penilai publik dalam melaksanakan pekerjaannya wajib memiliki Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang izin dalam mendirikan KJPP harus didapatkan dari Menteri melalui keputusan Menteri yang diajukan oleh Penilai Publik secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Unit Pengolah Kementerian Keunagan. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dapat berbentuk badan usaha, berupa perseorangan, persekutuan perdata atau firma. KJPP berbentuk perseorangan harus didirikan oleh seorang penilai publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin. KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang penilai publik yang masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan. KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma harus dipimpin oleh penilai publik yang memiliki klasifikasi bidang jasa: (Menteri & Repub, 2014; Pasal 57)

1. Penilaian Properti dan/atau Penilaian Bisnis, atau
2. Penilaian Properti sederhana jika seluruh rekan yang penilai publik memiliki klasifikasi bidang jasa penilaian properti sederhana.

Dengan adanya Kantor Jasa Penilai Publik, penilai dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai wilayah yang sudah ditetapkan dimana KJPP berdiri. Wilayah Kerja KJPP berbeda bagi setiap klasifikasi bidang jasanya. Bagi setiap KJPP yang dipimpin oleh penilai publik dengan klasifikasi bidang jasa penilaian properti dan/atau penilaian bisnis dapat dibuka dan memerikan jasa di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KJPP yang dipimpin oleh penilai publik dengan klasifikasi bidang jasa penilaian properti sederhana wajib dibuka di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pada Pasal 5 PP Permenkeu Nomor 228/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas PP Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik terdapat ruang lingkup kerja KJPP yang meliputi bidang jasa terdiri dari, Penilaian Properti Sederhana, Penilaian Properti tanah dan Bangunan dan Penilaian Bisnis.

Penilaian yang dihasilkan oleh para penilai tidak lepas dari pedoman-pedoman penilaian yang sudah ada ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan klasifikasi bidang jasa bagi penilai yang sudah ditentukan pada Pasal 5 PP Permenkeu Nomor 228/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas PP Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

B. Urgensi Lembaga *Appraisal* dalam Menentukan Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dengan Amerika dan Australia

Negara yang melakukan hal pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yakni Amerika dengan sistem *common law*, sudah melaksanakan hal dimana hak cipta sebagai jaminan sejak tahun 2004 dengan mendirikan lembaga *appraisal* yakni *Copyright Royalty Board* yang merupakan panel tiga hakim yang berada dalam perpustakaan kongres Amerika. Para hakim yang berada di *Copyright Royalty Board* menentukan nilai hak cipta yang ingin dijadikan sebagai objek jaminan dengan cara memutuskannya di pengadilan.

Hakim hak cipta bertugas untuk mengawasi perkembangan ekonomi setiap ciptaan para pencipta serta tarif royalti akan suatu ciptaan. Hakim menetapkan tarif dan ketentuan berdasarkan persidangan yang dilakukan sesuai dengan prosedural yang berlaku, walaupun

penetapan tarif berbeda antar individu dengan kelompok termasuk kepada khalayak publik seperti akademisi, masyarakat, asosiasi perdagangan dan lembaga lainnya dapat memberikan komentar dan bukti rinci para *appraiser* sesuai dengan pemberitahuan resmi. Perbedaan ini penting karena ketika mempertimbangkan putusan, pendapat khalayak publik dapat menjadi pertimbangan dalam bagaimana para hakim menerima dan memutuskan bukti ekonomi atas suatu ciptaan.(Strickler, 2015)

Faktor yang dapat mempengaruhi penilaian Kekayaan Intelektual adalah dasar pemikiran atas penilaian yang merupakan nilai dari suatu kekayaan intelektual dapat bergantung dari konteks atau keadaan yang dinilai. Sebagai contoh, kekayaan intelektual dinilai dari permasalahan apa yang terjadi dimana apakah kekayaan intelektual pada saat itu dapat menampilkan yang terbaik atau tidak. Lalu hal yang mempengaruhi faktor penilaian adalah standar penilaian, alasan mengapa harus dinilai, kapan kekayaan intelektual itu dinilai, akses dan ketergantungan atas data yang relevan, metode penilaian seperti apa yang digunakan, pajak yang mempengaruhi kekayaan intelektual itu sendiri, kekuatan kekayaan intelektual itu sendiri dan kebebasan dalam menampilkan isu itu sendiri. *Copyright Royalty Judges* dalam melaksanakan penilaian akan suatu hak cipta melalui sidang yang dilakukan di perpustakaan kongres Amerika yang dilakukan dengan secara runding dengan para pencipta untuk mendapatkan nilai yang *valuable* dan diputuskan di akhir persidangan tanpa merugikan pihak perbankan maupun pencipta.

Australia yang menggunakan sistem negara *civil law* juga melaksanakan bahwa kekayaan intelektual dapat dijamin, tidak ada secara tegas dikatakan kekayaan intelektual mana saja yang dapat dijamin namun dikatakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Australia diserahkan kepada lembaga di luar pemerintah atau lembaga khusus yang disebut *The Australian Valuation Office* dibawah organisasi *The Australian Taxation Center* yang didirikan pertama kali pada tahun 1886. AVO sendiri memberikan penilaian terhadap jaminan dengan tujuan penjualan, pembelian, akuisisi dan leasing terhadap kekayaan intelektual.(Government, Neutrality, & Office, n.d.)

Para penilai di Australia harus sudah bersertifikat sebagai penilai profesional. Melalui sekolah yang disediakan oleh Australia yakni *Institute of Chartered Accountants Australia* dan *New Zealand* dan *Certified Practising Accountant Australia* dimana dua lembaga ini melakukan hal yang sama yakni memberikan pelatihan, edukasi dan advokasi bagi para calon penilai profesional untuk memasuki dunia *appraisal*. *Institute of Chartered Accountants Australia* dan *New Zealand* dan *Certified Practising Accountant Australia* bukan hanya sekolah namun juga merupakan lembaga penilai Independen milik Australia.(Archives, 2014)

Prosedur penilaian oleh Australia antara ketiga lembaga penilai ini sama, yakni akan menerima surat permohonan penilaian oleh masyarakat, lalu di *review* sesuai dengan polis yang ada, menerima advokasi dari pemangku kepentingan, menilai aset dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang ada, ada 10 jenis properti aset yang sudah diatur yakni properti bersifat sejarah, properti yang bertujuan untuk pemakaian umum, properti lembaga budaya nasional, properti yang dianggap sebagai aset berbasis lingkungan, properti yang bernilai sebagai hasil dari kebijakan publik, properti proyek pembangunan dan perkembangan industri, kekayaan intelektual, properti yang tunduk pada akuisisi untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur, properti keagamaan, dan terakhir properti subjek litigasi yang bersifat signifikan atau preseden atau investigasi formal yang mendukung pembangunan infrastruktur.(Archives, 2014)

IV. Kesimpulan

Pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia seperti apa yang tertera di Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terlaksana sama sekali dikarenakan belum ada lembaga *appraisal* yang dapat menilai hak cipta untuk dijadikan sebagai jaminan. Pemerintah Indonesia bisa mendirikan Kantor Jasa Penilai Publik atau Lembaga *Appraisal* melalui PP Permenkeu Nomor 228/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas PP Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-620/BL/2011 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud di Pasar Modal bisa menjadi pedoman bagi *appraiser* untuk menilai seberapa besar nilai akan hak cipta. Bersama dengan Lembaga Manajemen Kolektif, Pemerintah Indonesia bisa membangun lembaga *appraisal* untuk bisa melakukan pembebanan hak cipta. Melalui perbandingan dengan Lembaga *appraisal* yang ada di Amerika dan Australia, Indonesia sudah bisa memiliki lembaga *appraisal* tersendiri dengan memanfaatkan hukum yang sudah ada untuk bisa melakukan pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

V. Daftar Pustaka

- Archives, N. (2014). Australian Valuation Office (AVO) - Records Authority - 2014/00261618.
- Binus, U. (2015). Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.
- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia* (2nd ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Government, A., Neutrality, C., & Office, C. (n.d.). Australian Valuation Office, (11).
- Kartika, R. (2016). HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *Universitas Islam Indonesia*, 66, 37–39.
- Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. (2018). Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI.
- Menteri, P., & Repub, K. (2014). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/25~PMK.01~2014Per.HTM>, 1–19.
- Rani, M. (2020). Copyright Protection Aspects of Other Party's Video Game as Youtube Content. *Intellectual Property Rights Review*, 3(2), 237–240.
- Strickler, D. H. (2015). Royalty Rate Setting for Sound Recordings By the United States Copyright Royalty Board. *Review of Economic Research on Copyright Issues*, 12, 1–15.

VI. Ucapan Terimakasih

Bagian ini dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dana penelitian yang diterima dan untuk menghargai institusi atau orang-orang yang telah membantu selama penelitian dan proses penulisan artikel berlangsung.